



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2013/PTA JK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur. Berdasarkan surat perubahan alamat tanggal 19 Februari 2013. Sekarang tinggal di Bandung. Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**; ----

#### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum **TERBANDING** yang beralamat di Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2013. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2013/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0950/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal 10 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

### Dalam Pokok Perkara

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);-----
3. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2001 ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaannya kepada Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;-----

### Dalam Rekonpensi

- Tidak menerima tuntutan Penggugat rekonpensi;-----

### Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2012**, telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0950/Pdt.G/2012/PAJT., yang menyatakan bahwa pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2012**, Tergugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2012;-----

Membaca surat tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0950/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal 21 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pemanding menyerahkan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Januari 2013;----

Membaca surat tanda terima kontra memori banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta timur 0950/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal 06 Februari 2013 yang menyatakan bahwa Kuasa Terbanding menyerahkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pemanding ;-----

Memperhatikan pula Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0950/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Kuasa Terbanding melakukan inzage;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/666/Hk.05/III/2013 tanggal 27 Februari 2013 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2013/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Banding pada Nomor 24/Pdt.G/2013/PTAJK., tanggal 22 Februari 2013;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding baik memori banding maupun kontra memori banding telah diteliti, diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya secara seksama ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0950/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaedah 1433 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami isteri wajib saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati. Namun demikian telah terbukti dalam persidangan majelis tingkat



pertama kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( *breakdown merriage* ) sehingga karenanya sulit diharapkan untuk rukun kembali dengan suasana saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa implementasi Pasal 19 huruf (f) pertengkaran tidak harus secara fisik, suara keras dengan memukul, akan tetapi pertengkaran bisa juga dengan komunikasi yang jelek atau dengan saling mendiamkan;---

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu Bainal al-Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع...  
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
اوتافها، فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين...

- *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini...* ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selain belum mumayyiz juga mempunyai kelainan yaitu tuna rungu yang sangat memerlukan perawatan khusus oleh karena itu, demi kepentingan terbaik anak (*the best interest for child*) sangat tepat apabila hak pemeliharaan anak (hadanah) ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya dengan klausul tanpa memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat mempunyai hak berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka demi kepentingan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 27 Juli 2001 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibunya dengan tanpa memutus komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya untuk membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang selaku bapak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0950/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaedah 1433 Hijriyah dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar putusan nomor 3 dan sistematika nomen klatur amar putusan sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;-----

**Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

## M E N G A D I L I

- I Menerima permohonan banding Pemanding;
- II Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0950/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaedah 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan sekedar perbaikan amarnya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvesi

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

### ---- Dalam Pokok Perkara

- 1Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING );-----
- 3Menetapkan anak bernama **ANAK** laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2009, berada di bawah hak pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya dengan tanpa memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat dan berkunjung untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

-----

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2013/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;-----

## Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima tuntutan Penggugat rekonvensi;-----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,00 ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah);-----

III Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

----Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H Zein Ahsan, M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.**, dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Khotib. S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.**

**Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**M. Khotib, S.H, M.H.**

Perincian Biaya:

- a Proses Rp 139.000,00
- b Redaksi Rp 5.000,00
- c Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera

**Rachmadi Suhamka, S.H.**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2013/PTA.JK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)